



GUBERNUR PAPUA BARAT

Jl. Brigjend Marinir Abraham O. Atururi, Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, Arfai Manokwari

Manokwari, 16 September 2020

Kepada

Yth. 1. Sekda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat
2. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 850 /1336/2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020, tentang Perubahan atas surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru serta mempertimbangkan semakin meningkatnya jumlah orang yang terpapar Covid-19 di lingkungan kerja maupun lingkungan sosial masyarakat, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19, maka sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur sebagai berikut :

1. Terhitung Mulai Tanggal 16 September sampai dengan 23 September 2020, Pegawai ASN menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya, dan tetap melakukan koordinasi secara berjenjang sesuai tugas dan tupoksi pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, mulai masuk kantor kembali hari Kamis tanggal 24 September 2020;
2. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggalnya wajib menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya/ tidak diperkenankan bepergian ke daerah lain atau daerah terdampak;
3. Pemerintah Daerah Tetap Memberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya;
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat dan sosialisasi;
5. Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Terima Kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.